



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
- c. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/ Per/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1383/Menkes/SK/IX/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.

9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
10. Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Bersalin Desa dan Bidan Desa.
15. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
16. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
17. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
18. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
19. Air Susu Ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
20. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
21. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
22. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
23. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
24. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
25. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
26. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
27. Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
28. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan tenaga kesehatan KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III RUANG LINGKUP KIBBLA Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA adalah:

- a. Kesehatan Ibu;
- b. Kesehatan Ibu Hamil;
- c. Kesehatan Ibu Bersalin;
- d. Kesehatan Ibu Nifas;
- e. Kesehatan Ibu Menyusui;
- f. Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- g. Kesehatan Bayi;
- h. Kesehatan Anak Balita;
- i. Promosi KIBBLA;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 5

Setiap ibu berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. Mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan dari tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. Mendapat penanganan kesulitan persalinan yang adekuat (memenuhi syarat standar pelayanan);

- e. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
- f. Mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
- g. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. Pelayanan kesehatan yang adekuat (memenuhi syarat standar pelayanan) untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. Pencegahan terhadap peningkatan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. Air susu kolostrum;
- d. Air Susu Ibu eksklusif;
- e. Imunisasi HBO, salep mata dan injeksi Vitamin K1.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- d. Air Susu Ibu yang eksklusif selama enam bulan dan pemberian ASI diteruskan sampai anak berusia 2 (dua) tahun ;
- e. Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- b. Menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan prasarana lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. Menyediakan data KIBBLA yang akurat, baik yang akan digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- e. Melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. Melakukan koordinasi dan kemitraan pelayanan KIBBLA antara Pemerintah Daerah, swasta dan organisasi profesi dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
- g. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu, bayi baru lahir dan balita;
- h. Menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kegawatdaruratan dasar dan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi;
- i. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;

- j. Menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
- l. Menyediakan Buku KIA sebagai pedoman dan pencatatan kesehatan selama kehamilan dan tumbuh kembang bayi dan anak balita;
- m. Memberikan insentif kepada tenaga penolong persalinan tradisional dan kader kesehatan yang merujuk ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan anak risiko tinggi ke fasilitas kesehatan.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan berkewajiban:

- a. Memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
- c. Meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA;
- d. Melaksanakan pertolongan persalinan di sarana kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
- e. Berkolaborasi antar penyedia jasa pelayanan kesehatan dan dapat menjalin kemitraan dengan dukun beranak.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban:

- a. Mengupayakan mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- b. Mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
- c. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan KIBBLA;
- d. Berperan aktif dan memberikan kepedulian tentang KIBBLA.

Pasal 11

Keluarga berkewajiban:

- a. Meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga;
- b. Memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. Mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan KIBBLA;
- d. Mematuhi prosedur pelayanan KIBBLA yang telah ditetapkan;
- e. Menggunakan dan memelihara Buku KIA.

Pasal 12

Setiap ibu berkewajiban:

- a. Melaksanakan imunisasi calon penganten;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kehamilan dan melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA dan dilayani oleh penyedia jasa pelayanan kesehatan KIBBLA;
- c. Melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini, memberikan kolostrum dan memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama enam (6) bulan tanpa diselingi makanan tambahan.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan KIBBLA, termasuk peringatan dan mencabut ijin praktek tenaga kesehatan KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 14

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN IBU
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh ibu hamil.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpendek.

Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan
Pasal 17

- (1) Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;
- (2) Dalam hal Tenaga Kesehatan KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga kesehatan KIBBLA;

- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan;
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Pasal 19

- (1) Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan harus dapat menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat;
- (2) Untuk persalinan yang dilakukan di rumah, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat yang bersih.

Pasal 20

Setiap tenaga kesehatan KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga Pelayanan Nifas Pasal 21

Pemerintah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak pada masa-masa mendatang.

Bagian Keempat Pelayanan Kontrasepsi Pasal 22

Dalam hal pelayanan kontrasepsi:

1. Pemerintah Daerah memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
2. Pemerintah Daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin dan hampir miskin;
3. Pemerintah Daerah memberi pelayanan cuma-cuma bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;
4. Pemerintah Daerah melatih tenaga kesehatan KIBBLA di lapangan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi;
5. Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi;

6. Tenaga kesehatan KIBBLA dan atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk menyakinkan suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR,
BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- (2) Tenaga kesehatan KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya;
- (3) Tenaga kesehatan KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu;
- (4) Tenaga kesehatan KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu dan cenderamata susu formula;
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (8) Pemerintah Daerah harus menggalakkan kampanye pemberian ASI eksklusif.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril;
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita dengan Buku KIA;
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita;
- (3) Pemerintah Daerah menggalakkan pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dan gizi buruk dari masyarakat miskin.

BAB VII
SUMBER DAYA KIBBLA
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan KIBBLA
Pasal 27

- (1) Setiap tenaga kesehatan KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pelatihan atau pendidikan kepada tenaga kesehatan KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara;
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan KIBBLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat merekrut dan mendidik tenaga kesehatan KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus;
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- (3) Ketentuan mengenai rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Kesejahteraan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin tersedianya insentif untuk tenaga kesehatan KIBBLA sesuai kinerjanya;
 - b. menyediakan fasilitas bagi tenaga kesehatan KIBBLA yang bertugas di desa terpencil berupa alat transportasi dan tempat tinggal;
- (3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah;
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Pasal 31

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional yang ada saat ini (Dukun Beranak) hanya diperbolehkan melaksanakan pendampingan pertolongan persalinan;
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional wajib merujuk ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan ;

- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau bermitra dengan tenaga kesehatan KIBBLA dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

Bagian Kedua
Sarana Pelayanan Kesehatan
Pasal 32

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah;
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 33

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat;
- (3) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan berbagai alasan dilarang menelantarkannya.

Pasal 34

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pendanaan Kesehatan
Pasal 35

- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBN, APBD, partisipasi swasta dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA;
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif;
- (4) Jenis intervensi KIBBLA yang efektif setiap tahun disesuaikan oleh Dinas Kesehatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan KIBBLA;
- (5) Pendanaan pelayanan KIBBLA yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, disesuaikan dengan Petunjuk Teknis program bersangkutan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Daerah terus berusaha untuk mengembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j .

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 37

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA;
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perijinan;
 - b. Standar kinerja tenaga kesehatan KIBBLA;
 - c. Standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA;
 - d. Standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 39

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENGADUAN DAN SANKSI Pasal 40

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;

- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor;
- (3) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
Pasal 41
SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.

Pasal 42

Dalam hal terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Bagi keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (4) sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan secara penuh instansi yang membidangi wajib melakukan sosialisasi .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal, 7 Juli 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2014

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. UMUM

Berdasarkan survey Demografi Indonesia tahun 2007, di Indonesia angka kematian neonatal (AKN) 19/1000 kelahiran Hidup, angka kematian bayi (AKB) 34/1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita (AKBA) 44/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan kondisi di Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2013 perkiraan angka angka kematian bayi (AKB) 12,5 /1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu 141/1.000 kelahiran hidup. Kondisi tersebut harus diperbaiki oleh karena tuntutan dari MDGs pada tahun 2015 harus terjadi penurunan angka kematian bayi (AKB) 23/1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita (AKBA) 32/ 1.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian Ibu terbanyak terutama disebabkan karena pendarahan, eklamsia, infeksi yang pada umumnya terjadi pada saat persalinan yang sulit diduga sebelumnya keadaan ini diperburuk dengan adanya keterlambatan di masyarakat yaitu yang dikenal “Tiga Terlambat” yaitu terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat sampai fasilitas rujukan, terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan.

Sebagai langkah upaya Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita dengan adanya Peraturan daerah ini diharapkan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah benar-benar terarah, sistematis dan terkontrol, berhasil guna dan berdaya guna .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 84